

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil temuan yang diuraikan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang *gawibakawan* dalam usahapendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya istilah *gawibakawan* di

Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka,

sejak kebiasaan masyarakat mengatakan setiap pekerjaan yang

dilakukan oleh beberapa orang dinamakan *gawibakawan*, jika hanya satu

orang bukan termasuk *gawibakawan*.

Kemudian akaddan *implementasi gawibakawan* tidak hanya dalam usahapend

ulangan saja, akan tetapi semua pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa

orang seperti upah (buruh bangunan, petani, nelayan) dan lain-lain.

Kemudian upah termasuk akad *ijârah*, baik hanya satu orang atau lebih,

serta keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan kajian ushul fiqh bahwa kebiasaan (urf)

Shahih tudapat diterima oleh hukum syara',

selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Kebiasaan masyarakat yang menimbulkan perselisihan yang

terjadi antarpihak, maka kebiasaan tersebut harus ditinggalkan.

2. Akad *gawibakawan* dalam usahapendulangan intan adalah terdapat kesepakatan

antara satu pemodal dan dua pemodal, serta para pihak yang mengelola

modal, akad yang dilakukan sebagian tidak jelas. Sehingga pada implementasi usaha gawibakawanda lampendulangan intanad anyapengkhianatan, sehingga menghilangkan keadilan, kejujuran, keikhlasan dan keridhaan antar pihak yang bersangkutan.

3. Akad dan implementasi gawibakawan bertentangan dengan akad *mudhârabah* dan *musyârahah*, hal demikian karena ketentuan dalam akad adanya ketidakjelasan dalam kesepakatan, sehingga pada implementasi usaha pendulangan intan tidak terpenuhinya asas-asas dalam akad syariah. Hal demikian terjadi karena kebiasaan yang sulit mereka hilangkan, menuruturf, kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka kebiasaan itu *fâsid* (menimbulkan mudharat dan menghilangkan maslahat).

B. Saran-saran

1. Kepada anggota masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka, dan masyarakat lain pada umumnya, seharusnya membuat suatu akad kesepakatan yang jelas agar tidak menimbulkan perselisihan dan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Bangkal pada khususnya, dan masyarakat lain pada umumnya, tentang akad dan implementasi yang berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah, sehingga mereka secara perlahan dapat merubah kebiasaan tersebut.

3. Bagi yang ingin meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini di dalam aspek lain, seperti apakah istilah *gawibakawan* juga digunakan oleh masyarakat di daerah lain, serta di aspek lainnya.